


SKRIPSI

**REVITALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT DI DESA
LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR DALAM
MENINGKATKAN ZAKAT PERTANIAN**

Oleh:

MOCH. DAELAMI HASAN

NPM. 1702090098



Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

T.A 1443 H/2021 M

**REVITALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT DI DESA
LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR DALAM
MENINGKATKAN ZAKAT PERTANIAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MOCH. DAELAMI HASAN
NPM. 1702090098

Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

T.A 1443 H/2021 M

* * *

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan sidang munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : MOCH. DAELAMI HASAN
NPM : 1702090098
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **REFUNGSIONALISASI LAZ ZAKAT PERTANIAN DI
DESA LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Oktober 2021
Pembimbing,


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **REFUNGSIONALISASI LAZ ZAKAT PERTANIAN DI
DESA LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR**

Nama : MOCH. DAELAMI HASAN

NPM : 1702090098

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2021

Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0072 / ln-28.2 / D / PP.00.9 / a1 / 2022

Skripsi dengan Judul: REVITALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT DI DESA LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR DALAM MENINGKATKAN ZAKAT PERTANIAN, disusun Oleh: MOCH. DAELAMI HASAN, NPM: 1702090098, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/13 Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Dr. Suhairi, MH.

Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy



PANITIA MUNAQOSYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

REVITALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT DI DESA LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR DALAM MENINGKATKAN ZAKAT PERTANIAN

Oleh:

MOCH. DAELAMI HASAN
NPM. 1702090098

Mengeluarkan zakat adalah salah satu rukun islam. Zakat hukum nya wajib apabila harta yang dimiliki telah mencapai nishab. Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah petani, tingkat kesuburan tanah yang tinggi membuat sebagian masyarakat menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Masyarakat mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat terutama zakat pertanian. Namun dalam kehidupan masyarakat masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami mengenai zakat pertanian, tingkat keyakinan, persepsi tentang kewajiban zakat, pengetahuan agama, pemahaman dalam membayar zakat pertanian. Luas nya lahan pertanian milik petani di Desa Labuhan Ratu khususnya seperti tanaman padi, menunjukkan bahwa petani berkewajiban mengeluarkan zakat pertanian. Namun dalam kenyataanya di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur masih banyak masyarakat yang tidak membayar zakat pertanian, belum adanya kesadaran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat hasil pertanian. Pelaksanaan zakat terbilang dipandang sebelah mata, belum banyak yang mengetahui tentang zakat pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Refungsionalisasi LAZ Zakat Pertanian Di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Labuhan Ratu Terdapat petani yang membayar zakat dan tidak membayar zakat, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai zakat pertanian. Sebaliknya petani yang menunaikan zakat menandakan bahwa pemahaman menunaikan zakat pertanian cukup baik. Namun, dalam memberikan zakat mereka langsung tunaikan kepada masyarakat yang berhak menerima, karena tidak percaya kepada LAZ setempat dalam menyalurkan zakat. Dalam hal ini LAZ melakukan revitalisasi agar petani paham dan sadar kewajiban zakat dengan cara sosialisasi dan menyediakan tempat untuk mempermudah layanan zakat. Dengan begitu akan timbul rasa kepercayaan berzakat dimana harta yang dizakati benar disalurkan kepada yang berhak menerima yaitu 8 *Asnaf*. Revitalisasi sudah terlaksana, walaupun belum maksimal dan terencana menjadi lebih baik. LAZ di Desa Labuhan Ratu seharusnya berbentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) yang di SK kan di BAZNAS Kabupaten Lampung Timur.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Daelami Hasan
NPM : 1702090098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 7 Desember 2021

Yang menyatakan,



Moch. Daelami Hasan
NPM. 1702090098

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*
(Q.S. Al-Baqarah (2): 110)

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suyono dan Ibu Siti Sumantrani yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan studi, serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga.
2. Diriku Sendiri yang tidak mempunyai seorang kakak ataupun adik, maka terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan semangat meskipun banyak rintangan.
3. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan memberi motivasi dalam menyusun skripsi.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan, Elang, Andre, Arif, Naimi, Hartono, Nungky, Tiara, Raden Arif, Putri Utami, Aldo, Zerly, Raynanda, Ariza, Ifaul, Fitriyani, Riya Indriyati, Sri Mar'atun Amanah, Sri Mar'atun Saleha yang selalu memberikan semangat, motivasi dan berbagai pengalaman serta pengetahuan untuk terus belajar dan belajar.
5. Sahabat Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, Sahabat PMII Rayon Hesy dan HTNI, sahabat KPM Desa Margasari Labuhan Maringgai, serta Sahabat Global Youth Indonesia yang telah yang mewarnai kehidupan selama perkuliahan dan memberi motivasi selama ini.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dan mengarahkan serta memberi motivasi sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Bapak M. Nasrudin selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah .
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

199901
M. Daelami Hasan
50111001

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Metro, Desember 2021

Peneliti,



Moch. Daelami Hasan
NPM.1702090098

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Revitalisasi	10
B. Zakat	10
1. Pengertian zakat	10
2. Dasar Hukum Zakat	11
3. Rukun dan Syarat Zakat	13
C. Zakat Pertanian	15
1. Pengertian Zakat Pertanian.....	15
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian	16
3. Syarat-syarat Penunaian Zakat Pertanian	18

4. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian Yang Wajib Dikeluarkan.....	20
D. Lembaga Amil Zakat	25
E. Minat	26
1. Pengertian Minat	26
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat	28
3. Macam-macam Minat	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34
E. Rancangan Waktu Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian	36
B. Eksistensi LAZ Desa Labuhan Ratu	39
C. Refungsionalisasi Laz Zakat Pertanian Di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur	44
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	53
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWATA HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah petani membayar zakat	5
4.1 Daftar Nama Kepala Desa	36
4.2 Jarak Desa Labuhan Ratu.....	38
4.3 Jumlah perolehan zakat.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 struktur perangkat desa labuhan ratu	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto-foto Penelitian
2. Surat Bimbingan
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Pra Survey
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Uji Komprehensif
10. Surat Uji Kesamaan (Turnitin)
11. Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat salah satu tiang penyangga bagi agama Islam, yang dimana keberadaannya menyangkut kehidupan masyarakat. Mengeluarkan zakat adalah salah satu rukun islam dimana pula disebut beriringan dengan shalat 82 ayat. Zakat adalah membersihkan harta yang di dasari keimanan kepada Allah. Dalam harta setiap umat Islam yang diperoleh terdapat hak fakir miskin. Zakat hukum nya wajib apabila harta yang dimiliki telah mencapai nishab.¹

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha yang diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai syariat Islam.² Dengan kata lain zakat adalah pendapatan masyarakat yang telah berkecukupan kemudian diberikan kepada yang berhak menerima untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

Harta yang wajib di zakati ada beberapa macam diantaranya yaitu zakat jiwa yang disebut dengan zakat fitrah, zakat mal, adapula yang berkaitan dengan barang atau harta yang dimiliki seperti emas dan perak, hewan ternak, tanaman hasil bumi, barang tambang, harta terpendam, ataupun berkaitan juga dengan nilai barang seperti zakat perniagaan.³

¹ Abdul Hamid dan Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah Refleksi Ketentuan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 206.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, Pasal 1.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)* (Jakarta: AMZAH.2015), 349.

Macam-macam harta yang wajib dizakati, zakat hasil pertanian adalah hal yang utama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat menggantungkan mata pencaharian mereka sebagai petani. Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian penduduk di Indonesia dilihat dari banyaknya penduduk yang bekerja di bidang pertanian.

Zakat pertanian merupakan hasil pertanian yang ditanam oleh petani yang bernilai ekonomis seperti gandum, jagung, padi, kurma, buah-buahan dan lainnya.⁴ Disamping itu pula seseorang wajib mengeluarkan zakat pertanian apabila telah mencapai nishabnya dari hasil pertanian. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Al-An'am (6:141)

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشِبَهَا وَغَيْرَ مُمْتَشِبِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾﴾

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Q.S Al-An'am: 141).*⁵

Menurut Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Dan Dialah yang menjadikan) yang telah menciptakan (kebun-kebun) yang mendarat di permukaan tanah, seperti tanaman semangka (dan yang tidak terhampar) yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma (dan) Dia menjadikan (pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya) yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun

⁴ Widi Nopiardo, Afriani dan Rizal Fahlefi, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kamung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)", *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, (Al-Masraf)* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2018, 33

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 116.

rasanya (dan zaitun dan delima yang serupa) dedaunannya; menjadi hal (dan tidak sama) rasa keduanya (Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah) sebelum masak betul (dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya) dengan dibaca fatah atau kasrah; yaitu sepersepuluhnya atau setengahnya (dan janganlah kamu berlebih-lebihan) dengan memberikannya semua tanpa sisa sedikit pun buat orang-orang tanggunganmu. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan) yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka.⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat orang-orang yang hidupnya berfoya-foya menghamburkan hasil pertaniannya, namun tidak mengeluarkan zakat. Maka turun ayat tersebut sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian, dimana zakat hasil pertanian tersebut apabila tanaman disiram dengan air hujan wajib mengeluarkan zakat sebesar 10%, apabila dengan pengarian maka yang wajib dizakatkan sebesar 5%.⁷ Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasq* yang setara dengan 653kg gabah/520kg beras. Sedangkan menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) nisab zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.⁸

Zakat hukumnya wajib, mayoritas masyarakat mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat terutama zakat pertanian. Namun dalam kehidupan masyarakat masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami mengenai zakat pertanian, tingkat keyakinan, persepsi tentang

⁶ Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, 89.

⁷ Zulaekah, "Norma Hak Milik Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Iqtishadia* Vol. 1 No. 2 Desember 2014,

⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB III, Bagian empat pasal 675 ayat 2, 193.*

kewajiban zakat, pengetahuan agama, pemahaman dalam membayar zakat pertanian.

Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah petani, tingkat kesuburan tanah yang tinggi membuat sebagian masyarakat menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Seperti halnya di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sawah.

Luasnya lahan pertanian milik petani di Desa Labuhan Ratu khususnya seperti tanaman padi, menunjukkan bahwa petani berkewajiban mengeluarkan zakat pertanian. Namun dalam kenyataannya di Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur masih banyak masyarakat yang tidak membayar zakat pertanian, belum adanya kesadaran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat hasil pertanian. Pelaksanaan zakat terbelah dipandang sebelah mata, belum banyak yang mengetahui tentang zakat pertanian.

Berdasarkan survei, pelaksanaan zakat pertanian di Desa Labuhan Ratu belum sepenuhnya dilaksanakan, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak membayar zakat pertanian, dikarenakan adanya Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu yang belum berfungsi secara maksimal, sehingga tidak ada masyarakat yang membayar zakat pertanian, hal ini yang membuat masyarakat kurang akan pengetahuan mengenai zakat pertanian.⁹ Serta kurangnya kesadaran dari petani untuk membayar zakat

⁹ Wawancara dengan Bapak Imam Safei Selaku Petani Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur pada tanggal 29 April 2021.

pertanian.¹⁰ Hal ini juga dilihat dari banyaknya petani yang membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu:

Tabel I.I
Jumlah petani yang membayar zakat pertanian¹¹

Desa Labuhan Ratu	Membayar zakat
Dusun Labuhan Ratu Induk	13 petani yang membayar zakat (4 yang rutin membayar, 9 yang jarang menunaikan zakat)
Dusun Banyuwangi	10 petani yang membayar zakat (4 yang rutin membayar, 6 yang jarang membayar)
Dusun Gunung terang I	5 petani yang membayar zakat (1 rutin membayar, 4 jarang membayar)
dusun Pulau Sari	5 (5 jarang membayar)
Dusun Tulung Julak	3 (1 yang rutin membayar, 2 jarang membayar)

Data yang diperoleh dari amil zakat desa labuhan ratu menyatakan bahwa lebih banyak petani yang jarang membayar zakat dibandingkan yang rutin membayar zakat.¹² Untuk jumlah petani yang tidak membayar zakat sesuai penuturan Ketua Lembaga sangatlah banyak dilihat dari jumlah petani desa labuhan ratu.¹³ adanya Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu yang belum berfungsi secara maksimal serta kurangkan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Misri Selaku Tokok Agama Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 30 April 2021.

¹¹ Arsip data, *Jumlah petani yang membayar zakat*, Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur.

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Bapak Dardiri Selaku Ketua Lembaga Amil Zakat, Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 12 september 2021.

pengetahuan mengenai zakat, sehingga minat masyarakat kurang untuk membayar zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Revitalisasi LAZ dalam meningkatkan minat masyarakat membayar zakat pertanian dalam skripsi yang berjudul “Revitalisasi Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur Dalam Meningkatkan Zakat Pertanian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan peneliti yaitu: Bagaimana Revitalisasi Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur Dalam Meningkatkan minat Zakat Pertanian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Revitalisasi Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur Dalam Meningkatkan minat Zakat Pertanian.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan menambah pengetahuan mengenai Revitalisasi Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur Dalam

Meningkatkan minat masyarakat khususnya dalam membayar zakat pertanian.

b. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat serta dapat dijadikan bahan rujukan khususnya tentang pengelolaan lembaga zakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang zakat pertanian telah banyak dilakukan, penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran data-data yang dilakukan ada beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat dijadikan bahan telaah dari penelitian ini yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Desye Wulansari (2020) yang berjudul Upaya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kesadaran Para Muzakki Untuk Membayar Zakat. Skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab kurangnya kesadaran dalam berzakat, kendala yang dihadapi karyawan serta mengetahui upaya baznas jambi dalam meningkatkan karyawan untuk membayar zakat. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawan cara, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian yang di dapat yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai zakat profesi, pemahaman zakat yang kurang menjadi kendala bagi karyawan, dan upaya yang dilakukan baznas Provinsi Jambi sudah terlaksana dengan cukup baik, Baznas Jambi

berencana melakukan sosialisasi dan pengenalan zakat kepada seluruh perusahaan yang belum membayar zakat salah satunya di PT. Kurnia Tunggal Nugraha.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ulfiyah (2019) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian serta pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Mantingan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data diperoleh langsung dari petani dan diperoleh dari al-qur'an dan sunnah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu zakat pertanian didesa tersebut sudah masuk ketentuan wajib sesuai hukum Islam, akan tetapi petani mengeluarkan zakat dengan aturan sendiri, tidak menerapkan aturan hukum Islam. Para petani mengeluarkan zakat setahun sekali serta ada yang setiap habis panen, namun kadar zakat yang dikeluarkan belum sesuai nisab dalam aturan hukum Islam.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Ana Khumairoh berjudul Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari. Skripsi

¹⁴ Desye Wulansari, "Upaya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kesadaran Para Muzakki Untuk Membayar Zakat", *skripsi*, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

¹⁵ Nurul Ulfiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati", *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019.

menjelaskan mengenai bagaimana implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, data yang dihasilkan melalui wawancara serta dokumentasi kemudian dikumpulkan dianalisis ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan zakat pertanian di desa tersebut sudah berjalan tetapi masih dengan cara tradisional yaitu diberikan langsung kepada tokoh agama di masjid. Dimana bagi mereka zakat yang diberikan membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat mensejahterakan ekonomi meski hanya sesaat ketika mendapat zakat.¹⁶

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda, sangat berkaitan dan terlihat adanya perbedaan yang mendasar dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan membahas Revitalisasi Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur Dalam Meningkatkan Zakat Pertanian. Pembahasan penelitian ini difokuskan pada Revitalisasi Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur Dalam Meningkatkan minat masyarakat membayar Zakat Pertanian.

¹⁶ Ana Khumairoh, "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari", *Skripsi*, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 8.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. REVITALISASI

Revitalisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan menghidupkan atau meningkatkan kembali berbagai kegiatan.¹ Revitalisasi merupakan proses memvitalkan (menjadi vital), sedangkan vital sendiri mempunyai arti penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya).²

Proses revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan yang dulunya hidup akan tetapi mengalami kemunduran. m. revitalisasi mencakup perbaikan aspek ekonomi dan aspek sosial. Revitalisasi harus mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan.³ penjelasan di atas dapat peneliti pahami revitalisasi adalah suatu proses atau suatu cara untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terbedaya sehingga menjadi suatu hal yang vital atau suatu hal yang sangat diperlukan untuk kehidupan.

B. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi diartikan sebagai berkembang dan berkah sesuai dalam ungkapan *zaka al-zar'* yang artinya tanaman

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, yang diakses melalui <https://kbbi.web.id/revitalisasi.html>, pada tanggal 10 Januari 2022.

² Ella Alfanita, "Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.3, No. 5, 760.

³ Danisworo, Widjaja Martokusumo, "Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota", *Jurnal Info URDI*, 13, tahun 2002.

itu berkembang dan *zakat al-nafakah* yang artinya nafkah itu berkah. Selain itu zakat dapat di artikan mensucikan.⁴

Menurut *syara'* zakat adalah hak yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta atau badan berdasarkan peraturan.⁵ Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat menjelaskan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha yang diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai syariat Islam.⁶

Kata zakat dapat diartikan suci, berkah, tumbuh, serta terpuji. Zakat adalah sebutan hak yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dinamakan zakat karena untuk membersihkan jiwa, memperoleh pahala serta menumbuhkan berbagai kebaikan.⁷ Berdasarkan pengertian zakat tersebut dapat peneliti pahami zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dimana telah terpenuhinya suatu kadar harta yang selanjutnya diberikan kepada seseorang yang berhak menerima dengan syarat tertentu.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan dan dinyatakan dalam Al-Qur'an. Dasar hukum wajibnya zakat yaitu fiman Allah SWT :

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakay, Puasa dan Haji)*, 343.

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 83.

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat*, Pasal 1 ayat 2.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Liter Anatarnusa, 1987), 34.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah (9): 103).⁸

Tafsir Ibnu Katsir Allah memerintahkan rasul untuk mengambil zakat dari harta kekayaan yang dengan itu dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Meskipun demikian terdapat masyarakat arab menolak membayar zakat, yang dimana mereka berkeyakinan bahwa membayar zakat tidak boleh kepada pemimpin jika itu diperbolehkan itu hanya khusus kepada rasulullah. Maka dari itu Allah berfirman “ambillah zakat dari sebagian harta mereka”.⁹ Pemahaman tersebut ditentang oleh semua sahabat nabi sampai terus memerangi sehingga mereka menunaikan zakat kepada Kkhalifah, sebagaimana menunaikan kepada rasulullah.¹⁰

Ayat tersebut memerintahkan zakat diwajibkan. Apabila terdapat orang kaya yang tidak berzakat maka dinyatakan telah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 162.

⁹ Abdul Ghoffar, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 199.

¹⁰ *Ibid.*, 200.

murtad. Pengambilan zakat dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.¹¹

Selain surat At-Taubah firman Allah tentang zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْتَابُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S Al-Baqarah (2):43).*¹²

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk mengerjakan shalat bersama nabi dan Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat serta Allah menyuruh untuk ruku' bersama orang yang ruku' dari umat Muhammad.¹³ Mengenai pembayaran zakat adalah wajib yang dimana amal ibadah tidak bermanfaat jika tidak menunaikannya dan mengerjakan shalat. Serta jadi lah mukmin yang berbuat baik, diantara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna.

3. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang menjadikannya sebagai milik orang fakir serta menyerahkan

¹¹ Abdul Hamid dan Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah Refleksi Ketentuan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 207.

¹² *Ibid.*, 7.

¹³ Abdul Ghoffar, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004

kepadanya atau diserahkan kepada wakilnya yaitu orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁴

Rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat yaitu orang yang berzakat (*Muzakki*), harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Syarat dari *Muzakki* yaitu orang Islam yang telah baligh dan berakal serta memiliki harta yang telah memenuhi syarat. Untuk syarat harta yang dizakati yaitu harta yang dimiliki sempurna dari yang berzakat, telah mencapai nisab dan telah tersimpan selama satu tahun, dan syarat untuk orang yang menerima yaitu jelas adanya baik orang atau lembaga.¹⁵ Adapun orang yang menerima zakat terdiri dari delapan ashnaf yaitu orang fakir, orang miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil.¹⁶

Sedangkan seorang muslim wajib mengeluarkan zakat apabila terpenuhinya 5 syarat yaitu:

- a. Merdeka, Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena tidak mempunyai hak milik, tidak memiliki harta.
- b. Muslim, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir karena tidak dituntut untuk menunaikan, serta zakat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁷

¹⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 97.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 40.

¹⁶ *Ibid.*, 48-51.

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani PRESS, 2005), 246.

- c. Menetapkan kepemilikan, harta yang dimiliki tidak terkait dengan hak orang lain, zakat tidak wajib untuk dikeluarkan dari harta kepemilikan yang tidak tetap.
- d. Mencapai batas nisab, zakat diwajibkan bagi harta yang telah mencapai nisab atau jumlah tertentu dari harta yang dimiliki.
- e. Harta telah dimiliki selama satu tahun.¹⁸

C. ZAKAT PERTANIAN

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan zakat lainnya, karena zakat yang dikeluarkan langsung ketika panen. Zakat pertanian zakat yang cepat untuk ditunaikan. Dalam bahasa arab zakat pertanian disebut *az-zuru' wa ats-tsimar* yang artinya tanaman dan buah-buahan atau sering disebut *an-nabit au al-kharij min al-ardh* artinya yang tumbuh dan keluar dari bumi.¹⁹ Zakat pertanian adalah zakat yang berasal dari hasil bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, serta sayur-sayuran sesuai yang ditetapkan al-qur'an. Zakat ini memiliki tuntunan langsung dalam al-qur'an.²⁰

Zakat pertanian adalah hasil pertanian yang ditanam dari bibit kemudian hasilnya dapat dimakan oleh manusia. Hasil pertanian yaitu hasil tanaman yang memiliki nilai ekonomis.²¹

¹⁸ *Ibid.*, 246.

¹⁹ Ainiyah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)", *Jurnal At-Tawassuth* Vol. II, No. 1, 2017, 70.

²⁰ *Ibid.*, 72.

²¹ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 220.

Zakat pertanian meliputi buah-buahan seperti kurma, anggur dan biji-bijian seperti gandum, *hinthah syair*.²² Dapat dipahami zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang dari hasil pertaniannya telah mencapai nisabnya sesuai dengan ketentuan.

2. Dasar hukum Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian ditetapkan berdasarkan al-qur'an dan sunnah. Dalil yang dapat diambil dari al-qur'an yaitu firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S Al-Baqarah (2): 267).*²³

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslim untuk beriman untuk berinfak, sodaqah, zakat sesuai dikatakan Ibnu Abbas yaitu dari sebagian harta kekayaannya yang baik-baik, yang bagus, yang berharga yang

²² Qurratul Uyum, "Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *Jurnal Islamuna* Volume 2 Nomor 2 Desember 2015, 225.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

dianugrahkan melalui usaha mereka serta dilarang untuk memberi hal yang remeh atau hina. Seandainya hal tersebut diberikan kepada diri kita sendiri pasti tidak akan mengambilnya dan bahkan akan memincingkan mata. Maka janganlah memberikan apa yang tidak disukai kepada Allah.²⁴

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Majah, Ibnu Mardawih, dan al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* ada seseorang mengeluarkan kurma mengkal lalu menggantungkannya di tali antara dua ting masjid sehingga kurma tersebut dimakan oleh fakir miskin dari kalangan muhajirin. Kemudian terdapat salah satu seseorang diantara mereka sengaja mengambil kurma yang buruk dan dimasukkan kedalam beberapa tandan kurma mengkal tersebut. ia mengira perbuatan tersebut diperbolehkan, maka turunlah ayat diatas berkenaan dengan orang yang mengerjakan hal tersebut.²⁵

Adapun dalil dari sunnah yaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda:

“(Zakat penghasilan) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dan mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen (sepersepuluh), sedangkan yang disirami (dengan menggunakan unta atau sejenisnya), maka (zakatnya) adalah lima persen (seperduapuluh)”.²⁶

Berdasarkan dalil di atas, zakat hasil pertanian wajib ditunaikan, tetapi mengenai jenis hasil pertanian berbeda

²⁴ Abdul Ghoffar, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 534.

²⁵ *Ibid.*, 535.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakay, Puasa dan Haji)*, 366.

pandangan yang wajib dikeluarkan zakatnya dan yang tidak dikeluarkan zakat.

3. Syarat-syarat Penunaian Zakat Pertanian

Setiap zakat terdapat beberapa syarat-syarat dalam penunaianya. Adapun syarat penunaian zakat pertanian yaitu:

- a. Hasil pertanian merupakan jenis makanan pokok yang dapat disimpan, apabila disimpan tidak rusak.
- b. Hasil pertanian ditanam oleh manusia, maksudnya apabila tanaman itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka hasil pertanian tersebut tidak wajib dizakati, dalam arti tidak wajib mengeluarkan zakat apabila tanaman tumbuh dengan sendirinya di lembah padang pasir ataupun pegunungan.
- c. Sudah mencapai nisab yang dimana nisab jenis masing-masing jenis hasil pertanian dihitung sendiri, bukan bergabung dalam satu jenis contoh seperti gandum dengan gandum *barley*.²⁷

Di samping syarat-syarat di atas, terdapat syarat khusus mengenai zakat pertanian menurut beberapa mazhab diantaranya:

Mazhab Hanafi berpendapat di samping syarat umum terdapat tambahan syarat dalam zakat pertanian yaitu:

- a. Tanah yang ditanami merupakan tanah '*usyriyyah*. Zakat tidak wajin dikeluarkan apabila tanaman tumbuh di tanah berpajak.

²⁷ *Ibid.*, 370.

- b. Tanaman yang tumbuh merupakan tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki hasil pembuahannya.
- c. Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut.²⁸

Mazhab Maliki mengajukan dua syarat tambahan yaitu:

- a. Tanaman yang tumbuh dari tanah telah mencapai nisabnya yakni 5 wasaq (653kg).
- b. Tanaman yang tumbuh adalah biji-bijian dan *tsamrah* (kurma, anggur dan zaitun).

Sedangkan Mazhab Syafi'i menambahkan tiga syarat yaitu:

- a. Tanaman yang tumbuh merupakan tanaman yang mengenyangkan bisa disimpan dan ditanam oleh manusia.
- b. Tanaman telah mencapai nisabnya yang sempurna yakni 5 wasaq.²⁹
- c. Tanah yang ditanami merupakan tanah yang dimiliki orang tertentu.

Dan menurut Mazhab Hanbali terdapat 3 syarat zakat pertanian yaitu:

- a. Tanaman yang tumbuh telah mencapai nisab, untuk biji-bijian zakat yang dikeluarkan setelah biji-bijian tersebut di bersihkan dan untuk buah-buahan zakat dikeluarkan setelah buah-buahan tersebut dikeringkan.

²⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 183.

²⁹ *Ibid.*, 184.

- b. Tanaman yang dihasilkan bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan.
- c. Tanaman yang telah mencapai nisab dimiliki oleh seseorang yang muslim dan merdeka.³⁰

4. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian Yang Wajib Dikeluarkan

a. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian Yang Wajib Dikeluarkan

Hasil pertanian tidaklah wajib dikeluarkan zakat pertanian apabila belum mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Adapun nisab zakat pertanian yaitu 5 *wasq*, 1 *wasq* adalah 60 *sha'* (1 *sha'* adalah 2,2 kg), maka 1 *wasq* sama artinya dengan 132,6 kg. Dari penjelasan tersebut maka kadar nisab hasil pertanian adalah 5 *wasq* x 132,6 kg setara dengan 653 kg.³¹

Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasq* yang setara dengan 653kg gabah/520kg beras. Hasil pertanian jika itu makanan pokok seperti beras, jagung, gandum nisab setara dengan 653kg tetapi jika hasil pertanian berupa buah dan sayur nisab setara dengan makanan pokok yang paling utama dinegara yang bersangkutan.³² Sedangkan menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) nisab zakat pertanian senilai dengan 1481

³⁰ *Ibid.*, 185.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakay, Puasa dan Haji)*, 372.

³² Widi Nopiardo, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)", *Jurnal Al-Masraf* Lembaga Keuangan dan Perbankan volume 3 Nomor 1 Januari –Juni 2018, 33.

(seribu empat ratus deplapa puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.³³

Abu Hanifah mengatakan nisab bukan merupakan syarat zakat tanaman yang harus dikeluarkan sebesar sepersepuluh. Zakat harus tetap dikeluarkan baik hasil tanaman sedikit maupun banyak, sebab yang diwajibkan yaitu tanah yang disirami dengan air hujan. Mengenai upah buruh, biaya penanaman tidak menggugurkan kewajiban zakat pertanian sebesar sepersepuluh. Biaya penanaman dibebankan kepada petani yang berkewajiban mengeluarkan zakat untuk hasil pertaniannya tanpa harus mengurangi biaya yang telah dikeluarkan.³⁴ Menurut Maliki, Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan nisab merupakan syarat. Maka buah-buahan dan tumbuhan tidak wajib dikeluarkan zakat apabila hasilnya sudah mencapai 5 *wasq* atau lima puluh *kaylah Mishriyyah* (ukuran wadah hasil pertanian yang dipakai di Mesir).³⁵

Sedangkan Kadar zakat pertanian yang wajib dikeluarkan menurut Imam yang empat dan menurut KHES ialah sependapat kewajiban zakat tanaman yang diiri tanpa biaya sebesar sepersepuluh (10%-nya), sedangkan yang diiri dengan biaya sebesar seperduapuluh (5%-nya). Kadar zakat itu

³³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB III, Bagian empat pasal 675 ayat 2, 193.*

³⁴ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, 220.

³⁵ *Ibid.*, 221.

sendiri ialah jumlah yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat.

Mazhab syafi'i mengatakan perbedaan sepersepuluh dan seperduapuluh karena berat pembiayaan bagi tanaman yang diairi dengan menggunakan timba, sedangkan yang mengandalkan air hujan biayanya ringan. Menurut Mazhab Hambali biaya dapat menggugurkan zakat sama sekali, karena zakat diwajibkan pada harta yang ada keuntungan.³⁶

Imam empat sepakat jika tanaman yang diairi mengeluarkan biaya selama setengah tahun, sedangkan setengah tahunnya tanpa biaya maka zakatnya sebesar 7,5% karena salah satu syarat yang terpenuhi hanya setengah tahun, zakat untuk setengah tahun hanya separuhnya.³⁷

Jika pertumbuhan sejak menanam sampai berbuah memerlukan waktu 8 bulan, selama 4 bulan tanaman diairi dengan air hujan, sementara 4 bulan sisanya diairi dengan tenaga mesin atau manusia maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 7,5%.³⁸ Jika ada tanaman yang diairi dengan air hujan dan timba tetapi tidak tau berapa kali maka menurut Syafi'i terkena zakat 7,5%, adapula yang mengatakan 5% karena tidak adanya tanggungan untuk memberi tambahan. Sedangkan

³⁶ Abdul Hamid dan Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah Refleksi Ketentuan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 231.

³⁷ *Ibid.*, 232.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakay, Puasa dan Haji)*, 373.

menurut Hambali terkena zakat 10% karena yang wajib itu sepersepuluh.³⁹

Penjelasan diatas dapat peneliti pahami bahwa nisab adalah batas minimal harta yang wajib zakat. Nisab zakat pertanian sebesar 5 *wasq* setara engan 653kg apabila hasil pertanian itu makanan pokok dan dalam KHES nisab zakat pertanian seniali dengan 1481 kg gabah atau 815 kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Sedangkan untuk kadar zakat ialah jumlah yag harus dikeluarkan untuk membayar zakat. Kadar zakat pertanian yaitu apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10% dan yang diairi irigasi atau disirami sebesart 5% karena ada biaya tambahan.

b. Waktu Pengeluaran Zakat

Menurut Abu Hanifah waktu wajib mengeluarkan zakat yaitu saat memanen tanaman serta memetik buah sebagaimana firman Allah:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط

Artinya: “*Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*” (Q.S 2:267).⁴⁰

³⁹ Abdul Hamid dan Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah Refleksi Ketentuan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 232

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

Allah memerintahkan agar berinfaq dari apa yang telah Allah keluarkan dari bumi. Kewajiban zakat berkaitan dengan keluarnya hasil usaha seseorang. Jika suatu tanaman merusak tanaman setelah jatuh waktunya zakat maka seseorang tersebut harus menanggung sepersepuluh. Namun apabila tanaman yang ditanam rusak dengan sendirinya maka tidak wajib mengeluarkan zakat.⁴¹

Pengeluaran zakat menurut Mazhab Maliki yaitu apabila buah telah matang untuk kurma, manis untuk ukurang anggur, dan untuk tanaman buah sudah merekah, baik dan dapat dimakan serta tidak memerlukan penyiraman. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali waktu pengeluaran zakat segera dilakukan setelah buah tersebut baik, matang serta tampak padat dan berisi, layak dimakan.⁴²

Pengeluaran zakat tidak harus dilakukakn saat itu juga, namun hal ini menjadi sebab dikeluarkannya zakat pertanian. Jika pemilik harta benda merusak hartanya setelah waktu pengeluaran zakat maka tetap wajib mengeluarkan zakat, namun beda halnya apabila harta bendanya rusak sebelum waktu pengeluaran zakat maka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, kecuali apabila sebelumnya telah direncanakan agar tidak dikenakan wajib zakat.

⁴¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 199.

⁴² *Ibid.*

D. LEMBAGA AMIL ZAKAT

Lembaga zakat adalah badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki. Baik itu perorangan maupun badan usaha. Lembaga zakat merupakan salah satu lembaga untuk mendistribusikan zakat dari yang memiliki kelebihan dana kepada yang kekurangan dana.⁴³ Adapun tujuan lembaga zakat yaitu Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya guna zakat.

Sedangkan fungsi lembaga zakat untuk mendistribusikan zakat, infak serta sadaqah yang dikumpulkan oleh lembaga kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima.⁴⁴ Dan manfaat lembaga zakat yaitu mempererat hubungan sesama muslim, menghindarkan dari sikap takabur, mempermudah muzakki dalam membayar zakat, dan dengan adanya lembaga zakat pemeratakan pemberian zakat kepada yang lebih membutuhkan.⁴⁵

Salah satu Bentuk lembaga zakat adalah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAZ adalah lembaga

⁴³ Kholiluika, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi", *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, 2019, 14.

⁴⁴ *Ibid.*, 15.

⁴⁵ *Ibid.*, 16.

yang di bentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁶

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh Menteri. Syarat izin pembentukan LAZ terdapat didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diantaranya syarat-syarat izin pembentukan LAZ tersebut yaitu :

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang, pendidikan, dakwah dan sosial
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawasan syariat
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan melaksanakan kegiatannya
6. Bersifat nirlaba
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁴⁷

E. MINAT

1. Pengertian Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah,

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, 2.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 18, 5.

keinginan, ada kemauan, ketertarikan.⁴⁸ Minat adalah rasa lebih suka dan tertarik pada suatu hal atau sebuah aktivitas tanpa adanya paksaan. Minat berhubungan dengan dorongan seseorang menghadapi, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan, orang lain, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.⁴⁹

Minat merupakan dorongan dari individu terhadap objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Minat berhubungan dengan motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.⁵⁰ Minat sebagai kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa senang berkecimpung dalam bidang tersebut. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi penerimaan minat-minat baru.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa minat adalah kecenderungan untuk mencapai sesuatu yang mendorong untuk melakukan kegiatan tertentu yang timbul oleh rasa tertarik atau rasa senang, perhatian dan kebutuhan.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia online*, yang diakses melalui <https://kbbi.web.id/minat.html>, pada tanggal 30 oktober 2021

⁴⁹ Fadhilah Suralaga, *Psikologi Pendidikan* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 66.

⁵⁰ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2010), 63.

⁵¹ Arif Mustofa dan Pairun Roniwijaya, "Pengaruh Praktik Pretasi Kerja Industri Kewirausahaan Terhadap Minat Kelas XII Diponegoro Depok Sleman", *Jurnal Taman Vokasi* Vol. 1. No 2. 2014, 210.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat

Faktor yang mempengaruhi minat menurut Crow dan Crow yang dikutip oleh Iin Soraya, menyebutkan ada 3 aspek minat dalam diri seseorang:

- a. Dorongan dari dalam untuk memenuhi kebutuhan diri sebagai penggerak untuk melakukan suatu hal.
- b. Kebutuhan berhubungan dengan lingkungan sosialnya.
- c. Perasaan individu dalam suatu pekerjaan yang dilakukannya.

Sedangkan faktor yang menimbulkan minat pada diri seseorang yaitu faktor kebutuhan dari dalam, faktor emosional, dan faktor motif sosial.

- a. Faktof kebutuhan dari dalam dimana timbul suatu minat dalam dirinya yang didorong kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.
- b. Faktor emosional dimana timbul untuk mengukur intensitas seseorang dalam suatu kegiatan tertentu.
- c. Faktor motif sosial dimana timbul dalam diri seseorang yang didorong oleh motif sosial seperti mendapat penghargaan dari lingkungannya.⁵²

Adapun Faktor yang mempengaruhi minat terhadap sesuatu secara garis besar berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi minat berasal

⁵² Iin Soraya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Portal Media Jakarta Smart City", *Jurnal Komunikasi*, Volume VI Nomor 1, Maret 2015, 12.

dari dalam diri seseorang seperti kepribadian, motivasi, sikap, perhatian serta keyakinan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi minat berasal dari luar diri seperti keluarga, rekan, budaya, masyarakat.

3. Macam-macam Minat

Minat sangat penting untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Adapun macam-macam minat adalah minat yang diekspresikan, diwujudkan dan diinventarisasikan.

a. Minat yang diekspresikan (*expressed interest*)

Minat yang diungkapkan atau diekspresikan melalui pernyataan yang dimana menunjukkan seseorang yang menyukai suatu hal dari pada hal yang lainnya.

b. Minat yang diwujudkan (*manifest interest*)

Minat yang diwujudkan dengan perbuatan yang ikut berperan dalam aktivitas tertentu.

c. Minat yang diinventarisasikan (*inventoried interest*)

Minat yang dapat diukur dan dinilai melalui kegiatan menjawab pernyataan atau suatu urutan pilihan untuk kelompok aktivitas tertentu.⁵³

Minat dapat digolongkan dalam beberapa macam tergantung cara penggolongannya seperti berdasarkan timbulnya

⁵³ Arif Mustofa dan Pairun Roniwijaya, "Pengaruh Praktik Pretasi Kerja Industri Kewirausahaan Terhadap Minat Kelas XII Diponegoro Depok Sleman", *Jurnal Taman Vokasi* Vol. 1. No 2. 2014, 211.

minat, berdasarkan arahnya minat dan cara mengungkapkan minat.

- a. Berdasarkan timbulnya minat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif yaitu minat sesuai kebutuhan akan makan serta kebebasan beraktivitas (kebutuhan biologis), sedangkan minat kultural yaitu minat sosial yang timbul karena proses belajar yang secara tidak langsung berhubungan dengan diri seseorang.
- b. Berdasarkan arahnya minat ada minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang berhubungan langsung dengan aktivitas itu sendiri, sedangkan minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan.
- c. Berdasarkan cara mengungkapkan minat dibedakan menjadi empat yaitu minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subjek, minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi, minat yang diungkapkan cara menyimpulkan, dan minat yang diungkapkan dengan senang atau tidak senang.⁵⁴

⁵⁴ Abdul Rahman Shaleh, Muhabib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Grup.2004, 265-266.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan kehidupan sebenarnya.¹ Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, yang dimana suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk menyusun karya ilmiah. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objek penelitian.²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lokasi penelitian. Langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan data lapangan terkait tentang Revitalisasi Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur Dalam Meningkatkan Zakat Pertanian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi secara

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

² Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.³ Penelitian ini dilakukan secara sistematis sesuai fakta.

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti pahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini untuk menggambarkan keadaan yang nampak serta mencari fakta-fakta khususnya mengenai Revitalisasi Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur Dalam Meningkatkan Zakat Pertanian.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁴

Adapun sumber data primer tindakan yang diamati dan wawancara yang dihimpun melalui catatan tertulis serta pengambilan foto. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah tokoh agama, petani yang memiliki sawah, serta lembaga amil zakat yang berada di Desa Labuhan Ratu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya lewat orang

³ umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 75.

⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 129.

lain atau lewat dokumen.⁵ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk buku atau dokumen-dokumen yang ditulis orang lain, atau dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.

Sumber data sekunder merupakan sumber data mendukung data primer dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu dokumen, atau buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, Fiqh Ibadah Refleksi Ketentuan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah (Abdul Hamid dan Bani Ahmad Saebani), Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)(Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas) dll.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data untuk memperoleh data yang objektif maka peneliti menggunakan beberapa metode-metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah tehnik pengumpul data melalui tanya jawab secara lisan, sambil bertatap muka, yang pertanyaan dari pihak penanya atau pewawancara dan jawaban datang

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

dari penjawab atau responden dan hasil dari jawaban-jawaban dicatat atau direkam.⁶ Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan tehnik wawancara semi terstruktur, yang bertujuan untuk mendapat informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau data mengenai revitalisasi Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan zakat pertanian.

Adapun yang peneliti wawancarai yaitu bapak Misri selaku tokoh agama setempat, para petani sawah meliputi Bapak Imam Safei, Bapak Maryadi, Bapak Suyono, Bapak Wagiran, serta lembaga amil zakat yang berada di Desa Labuhan Ratu meliputi Bapak Dardiri selaku ketua serta Ariadi selaku anggota.

2. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga menggunakan dokumentasi, yaitu metode untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku, catatan harian atau dokumen.⁷ Dokumentasi berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang masalah penelitian.⁸

Metode dokumentasi ini digunakan untuk pelengkap data berupa sejarah desa, keadaan geografis serta demografis, Desa Labuhan Ratu yang diperoleh dari dokumen, buku-buku atau catatan.

⁶ Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, 105.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 216.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰ Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara induktif yaitu analisis yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.¹¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari data khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari data tersebut ditarik sebuah kesimpulan yang Umum.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, 244.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

¹¹ *Ibid.*, 216

E. Rancangan Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk mengadakan penelitian yaitu pada bulan juni 2021- oktober 2021 dalam rangka menggali informasi serta menganalisis mengenai Revitalisasi Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur Dalam Meningkatkan Zakat Pertanian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur

Labuhan Ratu merupakan desa yang berdiri sejak tahun 1405, desa Labuhan Ratu pada tahun 1602 disebut dengan kampung, yang dimana pada saat itu belum ada kepala kampung hanya ada masyarakat adat yang kehidupannya berkelompok. Masyarakat adat tersebut membuat 5 tanah adat diantaranya yaitu: Way Negara Batin, Ujan Mas, Umbul Terbanggi (Plangkawati), Atu Nunggal, Way Ambar. Setelah pembukaan tersebut dibentuk kepala tokoh adat untuk menjaga kepemimpinan yaitu Minak Agung. Pada tahun 1965 dilakukan pemilihan kepala kampung pertama kalinya yaitu yang terpilih Bapak Harun Yang bergelar Pangeran Kesuma Ratu.¹

Tabel. IV.1.
Daftar Nama Kepala Desa Labuhan Ratu²

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1945-1965	M. Nasir	Menjabat 3 Periode
2	1965-1979	Harun Suttan Ratu Pengadilan	Menjabat 3 Periode
3	1980-1999	Ibrahim Noeh	Menjabat 3 Periode


¹ Arsip Data Kantor Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, 2021

² Arsip Data, Daftar Nama Kepala Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur,

4	1999-2013	Fahrul Ibrahim	Menjabat 2 Periode
5	2013-2019	Siti Rafi'ah	Menjabat 2 Periode
6	2020-skrng	Hamdani Amin	Masih Menjabat

Desa Labuhan Ratu dipimpin oleh Kepala Desa bernama Hamdani Amin hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 dan sekretaris desa di jabat oleh Rini Indri Astuti.

Gambar. IV.1.
Struktur Perangkat Desa Labuhan Ratu
Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur³



³ Arsip Data, Struktur Perangkat Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 2021

2. Keadaan Wilayah dan Penduduk

Luas wilayah Labuhan Ratu adalah 1.649,75 Ha. Labuhan Ratu adalah tanah pemukiman, tanah peladangan, sawah dan lainnya. Secara geografis Kecamatan Labuhan Ratu berbatasan dengan wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu VI.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu VIII.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rajabasa Lama.⁴

Tabel IV.2

Jarak Desa Labuhan Ratu⁵

jarak dari Desa ke Pusat Kecamatan	5 KM
Jarak dari Desa Pemerintahan Kabupaten	27 KM
Jarak dari Desa Ke Ibu Kota Provinsi	100KM

Desa Labuhan Ratu berstatus desa swasembada. Penduduk Labuhan Ratu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 4.244 jiwa yang terdiri atas 2.230 jiwa penduduk laki-laki dan 2.014 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 1,11. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Labuhan Ratu yang banyak digeluti yaitu bergerak pada sektor

⁴ Arsip Data Kantor Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, 2021.

⁵ *Ibid.*

pertanian. Sektor pertanian yang dimaksud yaitu mencakup pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan. Sementara mayoritas penduduk Kecamatan Labuhan Ratu memeluk agama Islam.⁶ Selain itu ada juga yang beragama kristen, katolik, budha, hindu, dan konghucu.

B. Eksistensi LAZ Desa Labuhan Ratu

Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu dibentuk pada tahun 1990, mulai aktif dan berjalan pada tahun 1998 yang diketuai oleh Bapak Misri, pada tahun tersenut beberapa masyarakat sudah mulai mengetahui mengenai lembaga amil zakat setempat. Pada saat musyawarah desa dibahas mengenai keberadaan lembaga amil zakat yang dimana berguna untuk menjalin silaturahmi antar petani-petani desa Labuhan Ratu ketika selesai panen.⁷

Secara kelembagaan lembaga zakat yang ada di desa Labuhan Ratu Bernama LAZ Desa Labuhan Ratu yang pendiriannya dibentuk berdasarkan SK dari pengurus LAZ yang diketahui oleh Ranting NU tingkat desa. Mengenai prakteknya telah memiliki administrasi yang lumayan baik untuk melaksanakan tugasnya, serta mendayagunakan zakat.⁸

Dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 17 disebutkan “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.⁹ Pasal tersebut menjelaskan kepada masyarakat untuk dapat membentuk LAZ dengan syarat

⁶ *Ibid.*

⁷ Wawancara dengan Bapak Misri selaku Tokoh Agama Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 10 januari 2022

⁸ Wawancara dengan Bapak Dardiri selaku Ketua Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 10 januari 2022.

⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 17.*

pembentukan sesuai dengan pasal 18 UU No 23 tahun 2011 yang menyebutkan: (1) pembentukan laz wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri. (2) izin sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang, pendidikan, dakwah dan sosial; b. Berbentuk lembaga berbadan hukum; c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; d. Memiliki pengawasan syariat; e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan melaksanakan kegiatannya; f. Bersifat nirlaba; g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan; h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.¹⁰

Jika melihat pada persyaratan pendirian LAZ dalam UU No 23 tahun 2011 tersebut dapat peneliti pahami bahwa LAZ Desa Labuhan Ratu dapat dikategorikan amil zakat sebagaimana PP Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 66 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.¹¹ Pasal tersebut menjelaskan kepada siapapun termasuk LAZ desa untuk menjadi amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat, akan tetapi harus memberitahukan

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 18.

¹¹ Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 66 ayat (1).

kegiatan pengelolaan zakatnya secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang berwilayah di tempat kerja. Hal ini termaktub dalam pasal 66 ayat (2) yang berbunyi “kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan”.¹²

Jadi secara kelembagaan tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang pada laz Desa Labuhan Ratu karena dapat dikategorikan menjadi Amil Zakat sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 pasal 66 walaupun menggunakan istilah nama LAZ. Nama lembaga yang menimbulkan ambiguitas, namun secara prakteknya setara dengan Amil zakat pada pasal 66.

Sistem zakat pertanian di Desa Labuhan Ratu dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu, dengan menghimpun langsung dana zakat dari para petani. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua dan anggota Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu: Pengumpulan zakat di Desa Labuhan Ratu pada tingkat desa memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Adanya pembentukan lembaga amil zakat di tingkat desa ini diusahakan untuk memberdayakan perekonomian ditingkat desa melalui zakat dan adanya peresmian memberikan kedudukan yang jelas bagi amil zakat untuk pengelolaan zakat di Desa Labuhan Ratu.¹³

¹² *Ibid, pasal 66 ayat (2).*

¹³ Wawancara dengan Bapak Dardiri selaku Ketua Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 12 september 2021.

Pengumpulan dana zakat merupakan langkah yang penting dalam pengelolaan zakat. Adanya pengumpulan zakat yang baik maka pengelolaan akan berjalan baik. Proses perencanaan dimulai dengan melakukan rapat kerja mengenai pendistribusian zakat berdasarkan 8 asnaf. Cara penghimpunan zakat dilakukan dengan sosialisasi yang akan dilakukan bersinambungan agar masyarakat dapat mengetahui mengenai zakat, serta Sistem atau proses pengumpulan zakat yang dipermudah oleh LAZ Desa Labuhan Ratu yaitu dengan memanfaatkan rekening bank atau para petani yang akan melakukan zakat dapat mengantar dana yang akan di zakatkan kepada lembaga amil zakat yang tempatnya berada di dekat kantor kepala desa untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Mengenai pendayagunaan LAZ mengoptimalkan zakat kepada yang menerima untuk menuju kearah pemberdayaan ekonomi agar produktif. Untuk saat ini beberapa petani masih memberikan langsung kepada yang berhak menerima. Upaya lembaga amil zakat untuk mengumpulkan kesadaran para petani agar membayar zakat dengan mensosialisasikan zakat khususnya zakat pertanian kepada masyarakat.¹⁴

Pengumpulan zakat di Desa Labuhan Ratu dilakukan dengan upaya lembaga amil zakat meningkatkan kepercayaan kepada lembaga amil zakat setempat agar menyalurkan zakat melalui lembaga setempat. Sistem pengumpulan zakat yang dibuat oleh LAZ untuk mempermudah pembayaran zakat kepada amil zakat dengan memanfaatkan rekening bank atau dapat

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ariadi selaku anggota Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 12 september 2021

mengantar langsung,, kemudian lembaga amil zakat menerima dana zakat lalu mencatatnya dan memberikan bukti tanda terima kepada masyarakat yang menyalurkan zakat melalui lembaga. Begitupun ketika akan memberikan zakat kepada yang berhak menerima.¹⁵

Dilihat dari perolehan zakat pertanian Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu:¹⁶

TAHUN	JUMLAH PETANI YANG BERZAKAT	JUMLAH HASIL PANEN (GABAH)	JUMLAH ZAKAT YANG DIDAPAT
2019	15	55 ton 3 kw	2 ton 8kw 45kg
2020	19	72 ton 5 kw	3 ton 6 kw 60 kg
2021	12	37 ton 5 kw	1 ton 8 kw 75kg

Data yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu tersebut menyatakan bahwa dari tahun 2019-2020 jumlah petani yang berzakat mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020-2021 jumlah petani yang berzakat mengalami penurunan.

Penjelasan di atas dapat peneliti pahami bahwa sistem pengumpulan zakat yang dibuat oleh lembaga amil zakat dibuat sedemikian rupa agar mempermudah dalam pembayaran zakat dengan cara memanfaatkan rekening bank serta masyarakat dapat mengantar dana zakat kepada lembaga zakat

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Dardiri selaku Ketua Lembaga Amil Zakati Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 12 september 2021.

¹⁶ Arsip Data Kantor Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu.

kemudian masyarakat mendapatkan tanda bukti setoran atas zakat yang telah disalurkan melalui lembaga. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas lembaga amil dalam hal pencatatan zakat. Mengenai masyarakat yang membayar zakat, saat ini beberapa petani masih memberikan langsung kepada yang berhak menerima. Namun upaya lembaga amil zakat untuk mengumpulkan kesadaran para petani agar membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat dengan mensosialisasikan zakat khususnya zakat pertanian kepada masyarakat setempat. LAZ mengoptimalkan pendayagunaan zakat kepada yang menerima untuk menuju kearah pemberdayaan ekonomi masyarakat agar produktif .

C. Revitalisasi Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur Dalam Meningkatkan Zakat Pertanian

Zakat adalah ibadah dan sarana pengikat dalam hubungan antara manusia dan tuhan serta hubungan antara manusia dengan manusia, terutama antara yang kaya dengan yang miskin baik penerima maupun pemberi. Terdapat beberapa macam zakat, salah satunya yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang dari hasil pertaniannya telah mencapai nisabnya sesuai dengan ketentuan.

pelaksanaan zakat pertanian di Desa Labuhan Ratu belum sepenuhnya dilaksanakan, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak membayar zakat pertanian, dikarenakan kurangnya akan pemahaman mengenai zakat pertanian.

Untuk mendapat hasil dalam penelitian ini maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa petani sawah di Desa Labuhan Ratu.

Menurut penuturan Bapak Iman Safei, Bapak Suyono mereka tidak menunaikan zakat pertanian karena tidak paham mengenai zakat pertanian, beranggapan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang tidak wajib dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan hanyalah zakat fitrah. Mengenai hasil pertanian banyak ataupun sedikit hasilnya mereka tidak mengeluarkan zakat karena bagi mereka zakat pertanian dilakukan jika ingin melakukan zakat pertanian saja. Selain itu mengenai zakat pertanian juga mereka tidak mengetahui berapa kadar dan nasab zakat pertanian karena selama ini sepengetahuan mereka baru satu kali ada penjelasan maupun penyuluhan dari lembaga amil zakat yang ada di desa mengenai zakat pertanian itupun mereka tidak datang dalam penyuluhan tersebut.¹⁷

Menurut Bapak Maryadi selaku petani Desa Labuhan Ratu ia mengatakan bahwa mengetahui sedikit-sedikit mengenai konsep zakat pertanian. Pengetahuan tersebut juga didapat dari penjelasan beberapa orang yang mengetahui tentang zakat serta di dapat dari penjelasan lembaga amil zakat. ia juga mengatakan jarang melakukan zakat pertanian yang dipengaruhi hasil panen. Hasil pertanian yang didapat jarang sekali mencapai nisab karena terkadang faktor hama mempengaruhi hasil yang didapat. Mengenai penyaluran zakat tidak melalui Lembaga Amil Zakat setempat ia langsung memberikannya kepada masyarakat yang menurutnya berhak

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Imam Safei dan Bapak Suyono selaku petani Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 10 september 2021.

menerima karena berpikir jika disalurkan ke lembaga Amil takutnya uang yang dizakati tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan maka lebih baik diberikan sendiri.¹⁸

Penuturan diatas diperkuat oleh Bapak Wagiran dimana beliau mengatakan sering melakukan zakat pertanian karena hasil panen yang mencapai nisab, dimana zakat yang dikeluarkan terkadang diberikan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu seperti keluarganya yang kurang mampu, untuk membantu perekonomiannya dan terkadang juga, diberikan kepada Lembaga Amil Zakat agar dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai 8 golongan yang berhak menerima. Mengenai pemahaman zakat pertanian Bapak Wagiran sudah paham hal tersebut, dimana pengetahuan tentang zakat pertanian tersebut didapat dari pendidikannya selama menjadi santri waktu sekolah dan untuk penyuluhan mengenai zakat pertanian di Desa Labuhan Ratu sudah pernah ada penyuluhan mengenai zakat pertanian.¹⁹

Sedangkan menurut Bapak Misri selaku Tokoh Agama Setempat mengatakan penyuluhan tentang zakat pertanian sudah pernah diadakan di Desa Labuhan Ratu baik penyuluhan dari aparat setempat maupun Lembaga Amil Zakat. Mengenai kinerja Lembaga Amil Zakat setempat Bapak Misri menuturkan sudah sedikit cukup baik, karna telah mengadakan penyuluhan walaupun penyuluhan tersebut diadakan tidak banyak masyarakat yang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Maryadi selaku petani Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 11 september 2021.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Wagiran selaku petani Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 11 september 2021.

mengikuti penyuluhan tersebut. Hal ini yang memungkinkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian serta membuat tidak adanya kesadaran dari petani untuk membayar zakat.²⁰

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa terdapat petani yang membayar zakat dan terdapat juga yang tidak membayar zakat, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai zakat pertanian serta faktor hasil panen. Terkait pemahaman, ada petani yang tidak menunaikan zakat, dimana menandakan kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian, petani hanya mengetahui zakat yang wajib dikeluarkan hanya zakat fitrah. Sebaliknya petani yang menunaikan zakat maka menandakan bahwa pemahaman beberapa petani yang menunaikan zakat pertanian cukup baik. Namun dalam memberikan zakat mereka langsung tunaikan kepada masyarakat yang berhak menerima, seperti keluarga yang kurang mampu. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan beberapa petani mengenai zakat pertanian, nisab nya sangat berpengaruh dalam membayar zakat.

Dalam islam zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha yang diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai syariat Islam.²¹ Telah dijelaskan dalam islam zakat diiringi dengan sholat, maka petani seharusnya memiliki kesadaran untuk berzakat. Namun kenyataannya di Desa Labuhan Ratu kesadaran berzakat masih rendah karena kurangnya pemahaman mengenai zakat serta akan pentingnya berzakat.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Misri selaku Tokoh Agama Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 11 september 2021.

²¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat*, Pasal 1 ayat 2.

Adapun kurangnya pengetahuan, serta kepercayaan mengenai Lembaga Amil Zakat setempat, mengakibatkan rendahnya penyaluran zakat melalui Lembaga Zakat di Desa Labuhan Ratu.

Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Bapak Dardiri Selaku Ketua Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu :

Bapak Dardiri menuturkan mengenai penyaluran zakat, petani lebih menyalurkan langsung kepada masyarakat tidak melalui Lembaga Amil Zakat setempat. Beberapa petani tidak percaya dengan Lembaga Amil Zakat dalam menangani zakat yang dikeluarkan karena banyak Lembaga zakat ataupun pemerintahan yang menangani pengelolaan zakat sering kali melakukan korupsi. Selain itu juga jumlah petani yang membayar zakat tidak lah banyak dibandingkan petani yang membayar zakat, seperti contoh di dusun labuhan ratu dalam data yang rutin membayar zakat hanya 4, yang jarang membayar zakat hanya 9, sedangkan yang tidak membayar zakat banyak sekali kalau dilihat dari banyaknya petani di dusun tersebut, karna dusun tersebut sebagian masyarakat sebagai petani.²²

Wawancara juga peneliti lakukan dengan Bapak Ariadi Selaku Anggota Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu:

Mengenai zakat yang dikeluarkan, petani terkadang memberikan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu. Baik itu zakat pertanian

²² Wawancara dengan Bapak Dardiri selaku Ketua Lembaga Amil Zakati Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 12 september 2021.

maupun zakat fitrah, beberapa petani langsung memberikannya kepada masyarakat yang menurutnya berhak menerima²³

Berdasarkan informasi yang di dapat dari ketua dan Anggota Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu beberapa petani lebih memilih menyalurkan zakat pertaniannya langsung kepada masyarakat serta petani masih tidak percaya kepada Lembaga Zakat setempat dalam menyalurkan zakat, karena banyaknya lembaga zakat yang melakukan praktek korupsi, sehingga beberapa petani khawatir jika zakat yang dikeluarkan tidak sampai kepada yang berhak menerima.

Hasil pertanian jika telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat pertanian yaitu nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam menunaikan zakat Desa Labuhan Ratu mulai sedikit meningkat setelah diberikannya penyuluhan tentang zakat. Sedangkan untuk disalurkan zakat pertanian ke Lembaga Amil Zakat setempat masih perlu dilakukannya keyakinan dan kesadaran agar menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat wajib memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat pertanian, agar petani mau membayar zakat pertanian melalui Lembaga Amil Zakat.

Kemauan masyarakat yang sebelumnya tidak membayar zakat, sedikit-sedikit mereka mau mengeluarkan zakat setelah adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat pertanian, walaupun masih banyak masyarakat tidak hadir dalam sosialisasi tersebut serta belum mengetahui tentang zakat

²³ Wawancara dengan Bapak Ariadi selaku anggota Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 12 september 2021.

pertanian maupun tentang LAZ. Jika tetap dibiarkan seperti ini bagaimana petani mau membayar zakat pertanian melalui Laz jika mereka mengetahui zakat tetapi tidak mengetahui Lembaga Amil Zakat, hal ini yang membuat tidak ingin mengeluarkan zakat dilembaga setempat serta tidak adanya kepercayaan mengenai lembaga amil zakat setempat.

Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Lembaga Amil Zakat setempat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dardiri selaku Ketua Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu:

Bapak Dardiri menuturkan bahwa sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat pertanian yang dibantu aparat desa. Mengenai pengenalan tentang lembaga amil zakat sudah di sosialisasikan tetapi hanya garis besar saja, untuk pengenalan program mengenai Lembaga amil zakat secara terperinci akan dijelaskan pada saat kegiatan program laz selanjutnya. Dengan begitu petani akan timbul rasa kepercayaan berzakat dimana harta yang dizakati benar disalurkan kepada yang berhak menerima yaitu 8 *Asnaf* dalam Al-Qur'an. Lembaga akan menyediakan atau membuka kantor atau tempat khusus untuk lembaga amil zakat yang disediakan pemerintahan desa agar mempermudah layanan mengenai zakat. Lembaga Amil Zakat juga akan melakukan transparansi dengan cara melaporkan setiap bulannya kepada muzaki setiap kegiatan yang dilakukan.²⁴

Selain melakukan wawancara bersama bapak Dardiri peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Ariadi selaku anggota Lembaga Amil

²⁴ Wawancara dengan Bapak Dardiri selaku Ketua Lembaga Amil Zakati Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 12 september 2021.

Zakat, ia menuturkan Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu sudah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat, agar masyarakat sadar bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan. Namun sosialisasi yang dilakukan belum maksimal dan belum dilaksanakan di semua dusun. Tetapi pengenalan mengenai zakat akan dilaksanakan secara menyeluruh sesuai rencana yang sudah dibuat dalam waktu dekat dengan cara sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dimulai dari pengenalan zakat, baru pengenalan lembaga amil zakat tugas dan fungsinya, yang sosialisasi ini dilakukan untuk mengajak masyarakat agar menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti LAZ Desa Labuhan Ratu. Perkenalan tentang zakat dan LAZ yang didukung oleh aparat desa.²⁵ Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami disediakannya tempat untuk Lembaga Amil Zakat agar mempermudah layanan zakat dan secara perlahan masyarakat akan tahu tentang Lembaga Amil Zakat di Desa serta memudahkan masyarakat yang ingin membayar zakat bisa langsung datang ke lembaga amil zakat. Mengenai sosialisasi atau pengenalan zakat dan Lembaga Amil Zakat dilakukan secara perlahan dan bertahap.

Revitalisasi Lembaga Amil Zakat tersebut sudah dilakukan tetapi belum maksimal. Karena faktor masyarakat masih terbiasa dengan menyalurkan dana secara langsung tanpa disertai pencatatan, dimana hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Serta faktor kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga amil zakat setempat, yang masyarakat takutnya dana zakat yang dibayar dtakutkan tidak tersalurkan dengan baik.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ariadi selaku anggota Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada tanggal 12 september 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan di Desa Labuhan Ratu Terdapat petani yang membayar zakat dan tidak membayar zakat, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai zakat pertanian, dimana mengetahui zakat yang wajib dikeluarkan hanya zakat fitrah. Sebaliknya petani yang menunaikan zakat menandakan bahwa pemahaman menunaikan zakat pertanian cukup baik. Namun, dalam memberikan zakat mereka langsung tunaikan kepada masyarakat yang berhak menerima, karena tidak percaya kepada LAZ setempat dalam menyalurkan zakat. Dalam hal ini LAZ melakukan revitalisasi agar petani paham dan sadar kewajiban zakat dengan cara sosialisasi dan menyediakan tempat untuk mempermudah layanan zakat. Dengan begitu akan timbul rasa kepercayaan berzakat dimana harta yang dizakati benar disalurkan kepada yang berhak menerima yaitu 8 *Asnaf*. Revitalisasi sudah terlaksana, walaupun belum maksimal dan terencana menjadi lebih baik. LAZ di Desa Labuhan Ratu seharusnya berbentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) yang di SK kan di BAZNAS Kabupaten Lampung Timur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran. Adapun saran yang ingin

disampaikan berhubungan dengan penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Ratu seharusnya berbentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) yang di SK kan di BAZNAS Kabupaten Lampung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ainiah. Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. *Jurnal At-Tawassuth* Vol. II.No. 1.2017.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani PRESS. 2005.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- As-Suyuthi Jalaluddin. dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally. *Tafsir Jalalain*.
- Azzam Muhammad, Abdul Aziz. dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakay, Puasa dan Haji)*. Jakarta: AMZAH. 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. yang diakses melalui <https://kbbi.web.id.html>.
- Fathoni, Abdurrohmat. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Ghoffar, Abdul. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2004.
- Ghoffar, Abdul. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* . Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2003.
- Hamid Abdul, dan Bani Ahmad Saebani. *Fiqh Ibadah Refleksi Ketentuan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Bandung: Pustaka Setia. 2019.
- Ismail Sahhatih, Syauqi. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Jahja, Yudrik .*Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Janice Astrella., “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat”. e-jurnal *Ilmu Pemerintahan* 3 (3). 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Kholiluika. Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. AL-INFAQ: *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.10 No.1. 2019.
- Khumairoh, Ana. Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari. *Skripsi*. jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2018.
- Ningtyas, Ayu. “Refungsionalisasi Ruang Partisipasi Masyarakat Melalui Pengaduan Keliling”. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2014.
- Nopiardo, Widi. Afriani dan Rizal Fahlefi. Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kamung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan (Al-Masraf)* Volume 3. Nomor 1. Januari-Juni 2018.
- Mustofa, Arif dan Pairun Roniwijaya. Pengaruh Praktik Pretasi Kerja Industri Kewirausahaan Terhadap Minat Kelas XII Diponegoro Depok Sleman. *Jurnal Taman Vokasi* Vol. 1. No 2. 2014.
- Shaleh, Abdul Rahman dan Muhabib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2004.
- Syarifuddin, Amir . *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suralaga, Fadhilah. *Psikologi Pendidikan*. Depok: Rajawali Pers. 2021.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Ulfiyah, Nurul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. *Skripsi*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.

Uyum, Qurratul. Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. Jurnal *Islamuna*. Volume 2, Nomor 2 Desember 2015.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Liter Anatarnusa. 1987.

Wulansari, Desye. “Upaya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kesadaran Para Muzakki Untuk Membayar Zakat”. *Skripsi*. Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. 2020

Zulaekah. Norma Hak Milik Dalam Al-Qur’an. Jurnal *Iqtishadia* Vol.1 No.2 Desember 2014.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi dengan Lembaga Amil Zakat Desa Labuhan Ratu



Foto bersama dengan Bapak Dardiri Selaku Ketua LAZ Desa Labuhan Ratu



Foto bersama dengan Mas Ariadi Selaku Anggota LAZ Desa Labuhan Ratu

2. Dokumentasi dengan petani yang memiliki sawah di Desa Labuhan Ratu



Foto bersama dengan Bapak Imam Safei Selaku Petani yang memiliki sawah di Desa Labuhan Ratu



Foto bersama dengan Bapak Imam Safei Selaku Petani yang memiliki sawah di Desa Labuhan Ratu



Foto bersama dengan Bapak Wagiran Selaku Petani yang memiliki sawah di Desa Labuhan Ratu



Foto bersama dengan Bapak Suyono Selaku Petani yang memiliki sawah di Desa Labuhan Ratu

3. Dokumentasi dengan Tokoh Agama Desa Labuhan Ratu



Foto bersama dengan Bapak Misri Selaku Tokoh Agama Desa Labuhan Ratu

4. Dokumentasi dengan Pejabat Desa Labuhan Ratu



Foto bersama dengan Ibu Asnawati Selaku Pejabat Desa Labuhan Ratu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296 Website www.metro.univ.ac.id email syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1010 /In 28 2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth
Husnul Fatarib, Ph.D.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MOCH DAELAMI HASAN
NPM : 1702090098
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PETANI DUSUN BANYUWANGI, KECAMATAN LABUHAN RATU, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi
3. Bimbingan Proposal terdiri dari A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D) Kerangka Teori, E) Metode Penelitian, F) Penelitian Relevan, G) Outline, H) Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No 017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaiha

ALAT PENGUMPUL DATA

REFUNGSIONALISASI LAZ ZAKAT PERTANIAN DI DESA LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Para Petani Sawah

- a. Bagaimana pemahaman bapak atau ibu tentang zakat pertanian?
- b. Apakah bapak atau ibu sebagai petani membayar zakat pertanian?
- c. Jika membayar, apa yang mendorong bapak untuk membayar zakat pertanian? Dan jika tidak membayar, apa yang mendorong bapak tidak membayar zakat pertanian?
- d. Apakah Laz di desa sudah pernah melakukan penyuluhan mengenai zakat?
- e. Bagaimana teknis menunaikan zakat di Desa Labuhan Ratu?

2. Wawancara dengan Tokoh Agama

- a. Yang bapak ketahui apakah LAZ di desa sudah pernah melakukan penyuluhan mengenai zakat pertanian?
- b. Bagaimana penilaian bapak mengenai kinerja LAZ?
- c. Sebagai tokoh agama di desa upaya, apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan agar masyarakat membayar zakat pertanian?

3. Wawancara dengan Lembaga Amil Zakat Di Desa Labuhan Ratu


- a. Bagaimana teknis pembayaran dan pengelolaan zakat pertanian di Desa Labuhan Ratu?

- b. Bagaimana upaya yang dilakukan LAZ dalam meningkatkan minat masyarakat membayar zakat pertanian di Desa Labuhan Ratu?
- c. apa yang menjadi kendala LAZ dalam upaya melaksanakan zakat pertanian?

B. Dokumentasi

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.
2. Dokumentasi Wawancara Dengan Para Petani, Tokoh Agama dan LAZ Di Desa Labuhan Ratu.
3. Buku yang berkaitan dengan Refungsionalisasi LAZ Zakat Pertanian.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 198606192018011001

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Moch. Daelami Hasan
NPM. 1702090098



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimila (0725) 47296
Website www.syarlah.metro.univ.ac.id, email syarlah.iaim@metro.univ.ac.id

Nomor : B-661/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021

30 Maret 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Banyuwangi Kecamatan Labuhan Ratu
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Moch. Daelami Hasan
NPM : 1702090098
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Petani
Dusun Banyuwangi, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten
Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Siti Zulaiha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.syanah.metrouniv.ac.id, e-mail syannah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2046/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala DESA LABUHAN RATU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2045/In.28/D.1/TL.01/09/2021,
tanggal 01 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **MOCH. DAELAMI HASAN**
NPM : 1702090098
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : *Hukum Ekonomi Syari'ah*

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA LABUHAN RATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "REFUNGSIONALISASI LAZ ZAKAT PERTANIAN DI DESA LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN LABUHAN RATU
DESA LABUHAN RATU

Jalan: Suttan Ratu Pengadilan No 2 Desa Labuhan Ratu kode pos 34375

Labuhan Ratu, 15 September
2021

Nomor : 420/88/LR/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Izin Permohonan
Mengadakan Reasearch/Survey

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Syari'ah
IAIN Metro
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat tugas dari Fakultas syari'ah IAIN Metro Nomor :
2046/In.28/D.1/TL.00/09/2021 tanggal 01 September 2021 berkenaan dengan
Permohonan untuk mengadakan reasearch/survey di Desa Labuhan Ratu,
maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : MOCH. DAELAMI HASAN
NPM : 1702090098
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Penelitian : Refungsionalisasi LAZ Zakat Pertanian
di Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2045/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MOCH. DAELAMI HASAN**
NPM : 1702090098
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA LABUHAN RATU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "REFUNGSIONALISASI LAZ ZAKAT PERTANIAN DI DESA LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 September 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilungmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email. stajnsusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Moch. Daclami Hasan Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HIESY
NPM : 1702090098 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Selasa 25/5 2021	✓	Pra-survey belum dicantumkan dlm post note yg meliputi: sumber data, teknik pengumpulan data, waktu & tempat pengumpulan data.	
		✓	Sumber data tidak cukup hanya "petani" saja, tp juga tokoh agama dan lembaga zakat, bank yg independen maupun yg di mesjid.	
	Dumat 11/6 2021	✓	Ace skripsi BAB I - III dikumpulkan ke A Seminar	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Moch. Daclami Hasan
NPM. 1702090098



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Moch. Daelami Hasan Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1702090098 Semester/TA : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/8 2021	✓	Ace KPO ditanjatkan ke kpasupan	
	29/10 2021	✓	Ditambahkan teori dan minat & teoretis Eropa f.	
	1/12 2021	✓	Rumusan masalah diperbaiki norsinya.	
		✓	Ace skripsi untuk diujikan	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Moch. Daelami Hasan
NPM. 1702090098



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1062/In.28/S/U.1/OT.01/10/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Moch Daelami Hasan
NPM : 1702090098
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090098

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Oktober 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47295

Website www.syarlah.metrouniv.ac.id email syarlah.iaim@metrouniv.ac.id syarlah.iaimetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor 2651 /In 28 2/D/PP 00 9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syarah menerangkan bahwa

Nama : Moch Daelami Hasan
NPM : 1702090098
Prodi : HESY
Fakultas : Syarah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut .

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	82
2	Kefakultasan	69
3	Keprodian	80
Nilai Akhir		77.00

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 November 2021

Dekan,


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jongmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon: 0725141507 Faksimil: 0725147296 Website: www.syaraihainmetroin.vad.id e-mail: syarahain@metroin.vad.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1409/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa


Nama : Moch. Daelami Hasan
NPM : 1702090098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. -
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PETANI DUSUN BANYUWANGI, KECAMATAN LABUHAN RATU, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2773/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Moch. Daelami Hasan
NPM : 1702090098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. -
Judul : REFUNGSIONALISASI LAZ ZAKAT PERTANIAN DI DESA
LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 6 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Moch. Daelami Hasan, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 30 Oktober 1998. Peneliti merupakan anak satu-satunya dari pasangan Bapak Suyono dan Ibu Siti Sumantrani. Lahir dan dibesarkan di Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Labuhan Ratu pada tahun 2011, SMP PGRI 2 Labuhan Ratu pada tahun 2014, dan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu pada tahun 2017. Pada tahun 2017, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Masuk Mandiri (UM-MANDIRI).

Selain Menjadi Mahasiswa, peneliti juga mengikuti beberapa organisasi yaitu Organisasi dalam kampus meliputi, Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah, Organisasi Dewan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, serta Organisasi luar kampus meliputi Organisasi PMII dan Organisasi Global Youth Indonesia.